

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 020 / P / 2002

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat karena penyesuaian ijazah antara lain harus memenuhi persyaratan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- b. sehubungan dengan sub a tersebut di atas, di pandang perlu mengatur pelaksanaan ujian kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong-Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/P/1999 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

*Fila/penyesuaian Ijazah*

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Departemen;
4. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan kepangkat yang lebih tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;

### BAB II

#### TINGKAT IJAZAH DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

##### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang Ib ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang Ic;
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang Id ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan III/b;

- g. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat karena penyesuaian ijazah wajib menempuh dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

### Pasal 3

- (1) Materi Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi :
- a. Pegawai negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, meliputi :
    - 1) Pengetahuan Umum, terdiri atas :
      - a) Kebijakan Pemerintah dan
      - b) Bahasa Indonesia;
    - 2) Administrasi Perkantoran.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, meliputi :
    - 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
      - a) Kebijakan Pemerintah dan
      - b) Bahasa Indonesia;
    - 2) Administrasi Perkantoran;
    - 3) Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, meliputi :
    - 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
      - a) Kebijakan Pemerintah dan
      - b) Bahasa Indonesia;
    - 2) Administrasi Perkantoran;
    - 3) Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, meliputi :
    - 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
      - a. Kebijakan Pemerintah dan
      - b. Bahasa Indonesia;
    - 2) Administrasi Perkantoran;
    - 3) Pembuatan makalah;
    - 4) Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
  - e. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S 1) atau Ijazah Diploma IV, meliputi :
    - 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
      - a. Kebijakan Pemerintah dan
      - b. Bahasa Indonesia.;
    - 2) Bahasa Inggris;

- 3) Pembuatan makalah;
  - 4) Materi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, ijazah Magister (S 2) atau Ijazah Spesialis I, meliputi :
- 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
    - a) Kebijakan Pemerintah dan
    - b) Bahasa Indonesia;
  - 2) Bahasa Inggris;
  - 3) Pembuatan makalah;
  - 4) Materi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Doktor (S 3) atau Ijazah Spesialis II, meliputi :
- 1) Pengetahuan umum, terdiri atas :
    - a) Kebijakan Pemerintah dan
    - b) Bahasa Indonesia;
  - 2) Bahasa Inggris;
  - 3) Pembuatan makalah;
  - 4) Materi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Materi makalah sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan bidang teknis di unit kerja masing-masing.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun dan paling banyak disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat yang berlaku.

### BAB III

#### TIM UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pada tiap unit kerja di lingkungan Departemen dibentuk Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah keanggotaan Tim harus ganjil dan minimal berpangkat golongan III;

- (4) Penunjukan keanggotaan Tim dan tata kerjanya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


TTD.

A. MALIK FADJAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Koordinator Kopertis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan.

  
Muslikh, SH.  
NIP 131479478

